

PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA SIBER DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI PADA UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Oleh :

Putri Sari Nilam Cayo

Putriaufa743@Gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai tindak pidana siber (*cybercrime*) yang bersifat kompleks, lintas negara, dan sulit dideteksi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi serta mengkaji tantangan penegakan hukumnya dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam KUHP Nasional 2023 masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik kejahatan siber. Selain itu, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan regulasi, kesulitan pembuktian digital, keterbatasan aparat penegak hukum, serta sifat kejahatan siber yang lintas yurisdiksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada korban agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: viktimologi, tindak pidana siber, KUHP Nasional 2023, perlindungan korban, penegakan hukum.

ABSTRACT

The development of information technology has given rise to new forms of crime known as cybercrime, which are complex, transnational, and difficult to detect. These crimes not only cause material losses but also immaterial harm to victims. This study aims to analyze legal protection for victims of cybercrime from a victimological perspective and examine the challenges of law enforcement in the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian National Criminal Code (KUHP). The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The findings show that victim protection under the 2023 National Criminal Code remains general and does not fully accommodate the characteristics of cybercrime. In addition, law enforcement faces several challenges such as regulatory limitations, difficulties in digital evidence, limited capabilities of law enforcement

officers, and the cross-jurisdictional nature of cybercrime. Therefore, strengthening regulations, improving institutional capacity, and adopting a more victim-oriented approach are necessary to ensure more effective legal protection.

Keywords: *victimology, cybercrime, Indonesian Criminal Code 2023, victim protection, law enforcement.*

A.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini membawa banyak kemudahan dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua aktivitas, mulai dari komunikasi, transaksi keuangan, hingga pekerjaan, sudah dilakukan secara digital. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan di dunia maya atau yang dikenal sebagai *cybercrime*.

Kejahatan siber memiliki berbagai bentuk, seperti penipuan online, peretasan akun atau sistem elektronik, pencurian data pribadi, *phishing*, hingga penyebaran informasi yang tidak benar. Kejahatan ini dapat terjadi kepada siapa saja dan sering kali sulit dilacak karena pelakunya menggunakan teknologi yang canggih dan bisa berada di tempat yang berbeda-beda.¹ Dampak dari kejahatan siber tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis korban, seperti rasa takut, cemas, dan hilangnya rasa aman dalam menggunakan teknologi. Selain itu, korban juga bisa mengalami kerugian sosial, misalnya reputasi yang rusak akibat penyalahgunaan data pribadi.

Dalam hukum pidana, perhatian tidak hanya diberikan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada korban. Kajian tentang korban ini disebut *victimology*, yaitu ilmu yang mempelajari posisi korban dalam suatu tindak pidana, termasuk bagaimana korban dirugikan dan bagaimana cara memberikan perlindungan yang adil kepada mereka.²

Namun dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban kejahatan siber masih belum maksimal. Sistem hukum sering kali lebih fokus pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan hak-hak korban belum mendapatkan perhatian yang cukup. Akibatnya, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan secara penuh.

¹ David S. Wall, *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, (Cambridge: Polity Press, 2007), hlm. 78

² Hans Joachim Schneider, *Victimology: The Study of Crime Victims and Their Roles*, (Berlin: Springer, 2018), hlm. 45.

Di Indonesia, telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai pembaruan hukum pidana. KUHP ini diharapkan dapat menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan kejahatan berbasis teknologi.³

Namun demikian, pengaturan mengenai tindak pidana siber dalam KUHP baru ini masih bersifat umum. Kondisi ini menimbulkan persoalan normatif terkait sejauh mana KUHP baru mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban kejahatan siber dalam praktik penegakan hukum.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki regulasi sektoral seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang secara khusus mengatur kejahatan berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, keberadaan berbagai instrumen hukum tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma (*legal disharmony*) dalam penerapannya, terutama terkait perlindungan korban. Perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum juga dapat berdampak pada tidak konsistennya perlindungan hukum yang diberikan.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat (*rapid technological development*) tidak selalu diimbangi dengan kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi secara efektif. Hal ini menciptakan kesenjangan (*gap*) antara perkembangan modus kejahatan dengan respons hukum yang tersedia, sehingga korban berada dalam posisi yang relatif rentan (*vulnerable position*) dalam menghadapi dinamika kejahatan digital.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat urgensi akademik untuk mengkaji lebih mendalam perlindungan korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi pada KUHP Nasional 2023, serta menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi penegakan hukumnya di Indonesia. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan sistem perlindungan korban di era digital.

B. Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di Indonesia?

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112

2. Apa saja tantangan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana siber dalam implementasi KUHP Nasional 2023 di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional serta regulasi terkait tindak pidana siber. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menganalisis pengaturan hukum serta konsep viktimologi (*victimology*) dalam perlindungan korban kejahatan siber.⁴ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.⁵

D. Pembahasan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber merupakan bagian penting dalam perkembangan hukum pidana modern di Indonesia. Perubahan pola kejahatan yang berbasis teknologi menuntut adanya sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap korban. Hal ini karena korban kejahatan siber tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, serta terganggunya identitas digital.

Dalam perspektif viktimologi, korban dipahami sebagai pihak yang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana dan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan. Viktimologi menempatkan korban sebagai subjek penting dalam sistem peradilan pidana, bukan sekadar objek pasif. Pendekatan ini relevan dalam konteks kejahatan siber karena karakteristiknya yang kompleks, anonim, dan sering lintas yurisdiksi.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35.

⁵ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 52.

KUHP Nasional 2023 sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia membawa semangat modernisasi hukum, termasuk dalam merespons perkembangan kejahatan digital. Namun demikian, pengaturan mengenai tindak pidana siber masih bersifat umum sehingga perlindungan korban belum diatur secara spesifik dan komprehensif. Kondisi ini menyebabkan implementasi perlindungan korban masih banyak bergantung pada regulasi sektoral seperti UU ITE.

Dalam praktiknya, korban kejahatan siber menghadapi berbagai hambatan, seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum, serta sifat kejahatan yang lintas negara (*cross-border crime*). Situasi ini memperlemah posisi korban dalam proses peradilan pidana dan menghambat pemulihan hak-haknya.

Dari perspektif viktimologi, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan perlindungan antara pelaku dan korban. Sistem hukum masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Padahal, dalam hukum pidana modern, korban seharusnya memperoleh perlindungan yang proporsional melalui pendekatan yang lebih humanis.

Selain itu, perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan kesenjangan antara modus kejahatan dan kemampuan hukum untuk meresponsnya. Hal ini menimbulkan *legal gap* yang berdampak pada belum optimalnya perlindungan korban dalam sistem hukum pidana nasional.

Pendekatan *restorative justice* kemudian mulai dikembangkan sebagai alternatif dalam penegakan hukum pidana, termasuk dalam kejahatan siber. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial.⁶ Namun demikian, penerapannya dalam kasus kejahatan siber masih menghadapi kendala, terutama karena pelaku sering anonim dan sulit dilacak.

Dengan demikian, perlindungan korban tindak pidana siber dalam KUHP Nasional 2023 masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Penguatan ini penting agar sistem hukum pidana dapat lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada korban.

⁶ Eva Achjani Zulfa, **Keadilan Restoratif dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**, (Jakarta: FH UI Press, 2019), hlm. 57.

2. Tantangan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana siber dalam implementasi KUHP Nasional 2023 di Indonesia

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana siber dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional di Indonesia merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, yang tidak hanya mengubah pola interaksi masyarakat, tetapi juga melahirkan bentuk kejahatan baru yang semakin sulit dikendalikan oleh sistem hukum pidana konvensional.⁷

Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan kejahatan tradisional. Sifatnya yang anonim, tidak mengenal batas wilayah, serta berbasis teknologi tinggi menjadikan proses identifikasi pelaku dan pembuktian menjadi sangat sulit. Pelaku dapat menyembunyikan identitas melalui teknologi enkripsi dan jaringan anonim, sehingga aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam pelacakan.⁸

Meskipun KUHP Nasional 2023 telah hadir sebagai pembaruan hukum pidana Indonesia, pengaturannya terhadap tindak pidana siber masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci aspek teknis kejahatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan terhadap regulasi sektoral seperti UU ITE, yang dalam praktiknya sering menimbulkan perbedaan interpretasi dan ketidakpastian hukum.⁹

Selain persoalan regulasi, keterbatasan aparat penegak hukum juga menjadi tantangan serius. Penanganan kejahatan siber membutuhkan kemampuan digital forensik dan analisis data elektronik yang memadai, namun pada kenyataannya belum seluruh aparat memiliki kompetensi tersebut. Akibatnya, proses penyelidikan dan pembuktian sering berjalan lambat dan tidak optimal.¹⁰

Dalam proses pembuktian, kejahatan siber juga menghadirkan tantangan tersendiri karena bukti digital bersifat mudah dimanipulasi, dihapus, atau dipalsukan. Walaupun bukti elektronik telah diakui dalam sistem hukum Indonesia, validasi dan verifikasi tetap membutuhkan keahlian teknis khusus yang tidak sederhana.¹¹

⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), hlm. 214

⁸ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018), hlm. 89

⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 167

¹⁰ eguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 301.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 142.

Selain itu, sifat kejahatan siber yang lintas negara (*cross-border crime*) menimbulkan hambatan yurisdiksi dalam penegakan hukum. Banyak pelaku berada di luar negeri sehingga proses hukum nasional menjadi terbatas. Kerja sama internasional yang diperlukan pun sering terkendala perbedaan sistem hukum dan prosedur birokrasi yang panjang.¹²

Dari perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa korban tindak pidana siber belum mendapatkan perlindungan yang seimbang dalam sistem peradilan pidana. Sistem hukum masih cenderung berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum menjadi prioritas utama.¹³

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat menciptakan kesenjangan antara kemampuan pelaku dan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan sistem hukum bersifat reaktif, di mana penanganan baru dilakukan setelah kerugian terjadi, bukan pencegahan sejak awal.¹⁴

Selain itu, rendahnya literasi hukum digital masyarakat juga memperburuk kondisi perlindungan korban. Banyak korban tidak mengetahui mekanisme pelaporan atau hak-hak hukum yang dimiliki, sehingga kasus kejahatan siber sering tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara optimal.¹⁵

Dengan demikian, tantangan penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana siber dalam KUHP Nasional 2023 tidak hanya bersumber dari aspek hukum, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, teknologi, dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta edukasi hukum digital kepada masyarakat agar perlindungan korban dapat berjalan lebih efektif.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana siber dalam perspektif viktimologi pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional menunjukkan adanya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi. Namun, pengaturannya

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 256.

¹³ Mudzakkir, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2017), hlm. 102

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 45.

¹⁵ Suhariyono AR, *Cybercrime: Kejahatan Dunia Maya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 73.

masih bersifat umum sehingga belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Dalam praktiknya, korban masih menghadapi berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian digital, keterbatasan aparat penegak hukum, dan sifat kejahatan siber yang lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pendekatan yang lebih berorientasi pada korban agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

- b. Penegakan hukum terhadap perlindungan korban tindak pidana siber dalam implementasi KUHP Nasional 2023 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan regulasi yang masih bersifat umum, kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kompetensi aparat penegak hukum, serta hambatan yurisdiksi akibat sifat kejahatan siber yang lintas negara. Selain itu, kesenjangan perkembangan teknologi antara pelaku dan aparat penegak hukum serta rendahnya literasi hukum digital masyarakat turut mempengaruhi belum optimalnya perlindungan terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika kejahatan siber yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi hukum digital kepada masyarakat agar perlindungan terhadap korban tindak pidana siber dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan berkeadilan.

2. Saran-saran

- a. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penguatan dan harmonisasi regulasi, khususnya dengan memperjelas pengaturan tindak pidana siber agar tidak hanya bersifat umum, tetapi juga lebih teknis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
- b. Kepada aparat penegak hukum perlu diberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus di bidang digital forensik, keamanan siber, dan pembuktian elektronik, sehingga mampu menangani perkara siber secara lebih efektif dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. *Keadilan Restoratif dan Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: FH UI Press, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mudzakkir. *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Schneider, Hans Joachim. *Victimology: The Study of Crime Victims and Their Roles*. Berlin: Springer, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2019.
- Suhariyono AR. *Cybercrime: Kejahatan Dunia Maya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Wall, David S. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. Cambridge: Polity Press, 2007.
- Widodo. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.